

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian dan Batas Usia Anak

Anak sosok yang ditunggu dalam keluarga karena anak akan meneruskan garis keturunan keluarga agar tidak terputus. Garis keturunann sebuah keluarga ini sangat penting sebab tanpa adanya penerusnya maka akan punah keturunan seseorang dan akan dibayangi dengan rasa kecemasan tentang siapa yang akan merawat pada saat menginjak usia senja. Anak juga bukan hanya penerus garis keturunan keluarga saja, akan tetapi juga penerus garis keturunan suatu bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara sama halnya dalam garis keturunan keluarga, apabila garis keturunan bangsa tidak ada maka suatu bangsa pun bisa terputus, namun anak tidak langsung bisa menjadi penerus dalam keluarga atau bangsa sebab anak belumlah cukup dewasa.

Anak memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang yang telah dewasa hal ini yang menjadi salah satu pembeda selain dari segi fisik, kondisi mental anak ini yang membuat anak juga diberi perlakuan dan perhatian secara khusus dan tidak sama dengan orang yang telah dewasa. Anak-anak belum bisa membedakan hal baik dan buruk bahkan bagi dirinya sendiri karena dipengaruhi oleh perkembangan secara emosialnya

yang belum matang, namun biasanya anak akan berkembang menjadi dewasa dan dapat berfikir dengan matang pada usia tertentu.

Definisi anak yang disebutkan di dalam undang-undang di Indonesia biasanya memberikan penjabaran mengenai batasan usia anak, pengertian tersebut diantaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi batas kedewasaan lain selain peraturan tersebut di atas yang juga menyebutkan bahwa anak dikatakan dewasa bila sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 berbunyi “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengkatagorikan anak menjadi Anak didik pemasyarakatan yang diatur pada Pasal 1 angka 8 baik merupakan anak pidana, anak negara dan anak sipil adalah sampai batas usia 18 tahun sehingga pada usia 18 ke atas dengan otomatis seseorang sudah dikatakan dewasa.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan batas usia anak dalam Pasal 1 angka 3 tentang anak yang berkonflik dengan hukum, lalu Pasal 1 angka 4

tentang anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Pasal 1 angka 5 tentang anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 peraturan ini sama-sama menyebutkan bahwa batas usia anak yakni yang belum mencapai usia 18 tahun dan diatas usia 18 tahun seseorang sudah dikatan dewasa.

- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definis tentang batas usia anak yakni yang terletak dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa usia anak adalah dibawah 18 tahun dan belum menikah tetapi yang membedakan undang-undnag ini dengan yang lain yatu penyebutan anak yang masih didalam kandungan sebab anak didalam kandungan juga memiliki kepentingan-kepentingan apabila sudah dilahirkan ibunya.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa yang di maksud dengan anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 330 Ayat (1) mengatakan berbeda dengan peraturan batas usia 18 tahun sebab dalam KUH Perdata menyebutkan batas dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, kedewasaan dalam peraturan ini dipengaruhi oleh kecakapan seseorang untuk

melakukan perbuatan hukum akan tetapi beberapa peraturan yang terkait dengan KUHPerdara menyebutkan ketentuan lain dari penetapan usia 21 tahun, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa usia dewasa diperoleh paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan lain tentang batas usia anak yang berada Bab 2 Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan umur laki-laki minimal 19 dan perempuan 16 untuk dapat melakukan perkawinan, dalam undang-undang ini batas usia anak diukur dengan usia boleh atau belum melakukan perkawinan sebab seseorang yang sudah dewasa yang dapat melakukan perkawinan dan dibawah usia itu belum bisa dianggap dewasa. Bunyi pasal dalam undang-undang Perkawinan memang tidak sama dengan peraturan lain sebab batas usia ini berpedoman pada ilmu *fikih* yang diukur dari *akil baligh* atau belumnya seseorang, *akil baligh* sendiri adalah masa dimana seseorang dibebani menjalankan kewajiban beragama ditandai dengan berbagai perubahan baik segi pola pikir ataupun fisik yang menunjukkan bahwa seorang anak sudah masuk pada dewasa, meskipun anak telah berusia 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan dalam undang-undang ini juga menegaskan bahwa apabila orang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.

Peraturan-peraturan diatas menunjukkan begitu pentingnya seorang anak sehingga banyak sekali peraturan di Indonesia yang menyebutkan

tentang anak di dalamnya. Batas penetapan usia anak yang beragam akan menyulitkan dalam penggunaan dasar hukum itu sendiri maka dari itu dalam tulisan ini penulis akan berpedoman pada undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa batas usia anak adalah bila belum mencapai usia 18 tahun.

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang paling mendasar dalam suatu sistem hak asasi manusia adalah hak hidup, hak memiliki harta benda dan hak atas kehormatan, ketiga sistem ini harus dijaga dan tidak boleh dilanggar.¹ Hak asasi manusia tersebut tidak hanya di dapat oleh orang dewasa saja melainkan diperoleh sejak masih anak-anak, hak tersebut mula-mula diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat 2 lebih khusus menyebutkan hak anak yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dari pasal tersebut sudah dapat diketahui ada 3 (tiga) hak pokok yang harus didapatkan oleh anak yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tiga hak yang dimuat dalam UUD 1945 tersebut bisa dikatakan merupakan hak anak secara luas, hak anak disebutkan juga dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan ini telah mengatur tentang hak dan kewajiban

¹ Mohammad Monib, Islah Bahrawi, 2011, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm.90.

seorang anak walaupun. Hak anak tercantum pada Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15, hak-hak tersebut diatur lebih rinci dibandingkan apa yang ada dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, hak tersebut diantaranya :

- a. Hak hidup
- b. Hak memeluk agama
- c. Hak memperoleh pendidikan yang layak
- d. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
- e. Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan kejahatan seksual.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat diketahui bahwa anak adalah seseorang sangat istimewa akan tetapi masih belum cakap dalam segi mental dan hukum, berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) serta memerlukan perlakuan khusus demi menjaga hak-hak yang dimilikinya.

B. Pengertian dan Macam-Macam Korban

Korban merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dan banyak di gunakan dalam berbagai macam peristiwa baik peristiwa bencana alam ataupun peristiwa pidana, selain itu kata korban juga banyak juga penggolongannya baik korban yang telah dewasa ataupun korban yang masih anak-anak, korban laki-laki atau perempuan, hingga korban jiwa atau korban luka-luka. Konsep yang sama dari seluruh istilah korban

di masyarakat adalah adanya kerugian, baik kerugian berupa fisik atau nonfisik.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.² Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban diakibatkan adanya hak ataupun kepentingan korban yang dilanggar oleh orang lain, tindakan melanggar hak orang lain tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.³ Orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau cakap bertindak merupakan orang yang tidak mengalami sakit ingatan, dewasa dan tidak gila.

² Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Persindo Akademika. Hlm.75.

³ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm. 284.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana atau istilah lain dari tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi pelanggarnya.⁴

Unsur dari perbuatan pidana sendiri meliputi :⁵

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan,
- b. Ada keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Ada unsur melawan hukum yang objektif atau mengacu pada perbuatan si pelaku,
- e. Unsur melawan hukum subjektif atau unsur yang terletak dalam sanubari pelaku sendiri atau niat pelaku.

Perbuatan pidana sesuai dalam peraturan tersebut akan menimbulkan penderitaan fisik yaitu penderitaan yang dialami oleh korban pada kondisi fisik/tubuh korban, penderitaan fisik juga mengakibatkan rasa sakit pada fisik Si korban serta ada ciri-ciri pada bagian fisik seperti memar, luka, patah gigi ataupun tulang yang biasanya dapat dilihat oleh indera penglihat dan dibuktikan dengan melali oleh dokter yang berupa *visum et repertum*. *VR* atau *visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter ataupun dilakukan dengan tim dokter yang ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian. *Visum et repertum* di buat berdasarkan hasil pemeriksaan

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm.59.

⁵ *Ibid.* Hlm.69.

medis berupa hasil dari pencanderaan obyek (orang) yang di tulis berbentuk laporan.⁶

Penderitaan mental seperti yang disebutkan oleh undnag-undang adalah penderitaan yang tidak dapat dilihat langsung oleh indera penglihatan karena wujud dari penderitaan secara mental ini biasanya berupa rasa takut, trauma akan hal-hal yang telah menimpa atau berhubungan dengan yang di alami korban.

Penderitaan ekonomi tentu saja berkaitan dengan nilai ekonomi yang diderita oleh korban atas suatu peristiwa yang menimpanya, misal saja pada peristiwa pencurian tentu saja hal yang diderita oleh korban adalah kehilangan suatu benda yang didalam benda tersebut terkandung nilai nominal uang sehingga pada saat benda tersebut di curi oleh orang lain, Si korban mengalami kerugian secara ekonomi.

Penderitaan ekonomi juga dapat di akibatkan oleh suatu peristiwa tertentu misalnya saja pada peristiwa penganiayaan seorang korban harus menanggung ongkos berobatnya sendiri selain Ia harus menanggung penderitaan secara fisik dia juga harus menderita secara ekonomi.

Penderitaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat menderita satu penderitaan saja ataupun si korban dapat menderita dengan mengalami penderitaan fisik, mental dan juga ekonomi, sehingga apabila ada seseorang menjadi korban suatu tindak pidana bisa jadi korban

⁶ Wahjadi Darmabrata, 2003, "*PsikiatriForensik*", Jakarta, EGC.Hlm.15.

tersebut menderita satu kerugian saja misalnya seseorang yang mendapatkan ancaman maka ia akan menderita secara mental saja.

Korban bisa mendapatkan 2 (dua) penderitaan mental dan fisik misalnya saja korban penganiayaan, tentu saja mendapatkan dua penderitaan tersebut. Namun apabila korban mendapatkan luka yang cukup serius sehingga perlu mendapatkan penanganan medis, sehingga korban juga menderita secara ekonom.

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).⁷ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (*direct victim*)
yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*)
yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga

⁷ Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo. Hlm. 106.

terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

Korban dijabarkan lebih luas oleh Abdussalam yang dikutip oleh Bambang Waluyo yang membagi korban menjadi 6 macam yaitu⁸ :

a. Korban Perseorangan

Korban perseorangan atau individu adalah tiap individu yang menderita kerugian baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil, hal ini hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2

b. Institusi

Institusi dapat menjadi korban yang berkaitan dalam menjalankan fungsinya yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, swasta ataupun dikarenakan adanya bencana alam yang menyebabkan kerugian bagi suatu institusi.

c. Lingkungan Hidup

Korban lingkungan hidup adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat suatu ekosistem yang saling berkaitan, misalnya terdapat tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun manusia, yang sangat bergantung pada lingkungan tersebut akan tetapi mengalami kerusakan sehingga mengganggu dan menyebabkan kerugian yang

⁸ Bambang Waluyo, 2016, *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.11.

besar, misalnya saja adanya pembabatan hutan secara berlebihan, pembuangan limbah cair ke sungai, bocornya tanki minyak kelaut yang tentunya akan mengganggu ekosistem di dalamnya. Kerugian ini dapat diakibatkan karena adanya kebijakan dari pemerintah yang tidak memperhatikan kelestarian hidup, ulah suatu kelompok ataupun individu yang mencari keuntungan dan tidak bertanggung jawab.

d. Masyarakat, Bangsa dan Negara

Korban masyarakat, bangsa ataupun negara merupakan korban yang melibatkan masyarakat tertentu akibat tidak seimbangnya pembangunan infrastruktur, budaya,

Berdasar uraian diatas korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah korban yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana/perbuatan pidana sesuai dengan unsur atau elemen suatu perbuatan dapat digolongkan perbuatan pidana dan terlebih tindak pidana tersebut memenuhi unsur menderita kerugian baik fisik, psikis atau ekonomi.

C. Hak dan Kewajiban Korban

Negara hukum sangatlah menjunjung tinggi hak dan kewajiban tidak hanya pelaku dan saksi namun juga korban, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan korban jika merasa tidak mendapatkan keadilan dalam suatu putusan pidana, berbeda dengan pelaku yang justru mendapatkan kesempatan melakukan upaya banding, kasasi hingga peninjauan kembali,

hal ini menegaskan bahwa apabila hakim telah memvonis pelaku jarang sekali ada jaksa penuntut yang mengajukan upaya hukum lanjutan. Pasal 99 KUHP menyebutkan adanya ganti kerugian akan tetapi hanya dapat diputuskan oleh hakim dan hanya terbatas pada biaya yang telah dirugikan dan kerugian lainnya hanya dapat diperoleh melalui peradilan perdata dan tentunya dalam prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama lagi dan dengan acara yang baru, hal ini menunjukkan bahwa peradilan pidana belum memberikan keadilan secara langsung terhadap korban kejahatan.⁹

Hak korban dalam peraturan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan tentang hak saksi dan korban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

⁹ Yeni Widowaty, 2011, *VICTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 19.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak korban sesuai yang disebutkan oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan hak yang di berikan pada korban pada saat proses peradilan pidana berlangsung, namun tidak dapat menjamin hak korban setelah dan sebelum berlangsungnya proses hukum. Hak selalu berkaitan dengan kewajiban, banyaknya hak yang didapatkan oleh korban tentunya korban juga harus memenuhi kewajibannya, kewajiban korban di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban meliputi :

- a. Tidak boleh main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau balas dendam kepada pelaku, sebab korban akan mendapatkan keadilan dalam wujud lain misalkan saja adanya putusan hakim untuk menghukum pelaku sehingga mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi atau kompensasi. Restitusi adalah kewajiban pembayaran atas penderitaan korban oleh pelaku itu sendiri, sedangkan kompensasi adalah kewajiban ganti rugi yang diberikan oleh negara melalui proses pidana terlebih dahulu.
- b. Berupaya mencegah kemungkinan terulangnya tindak pidana, karena seringkali tindak pidana tersebut justru bersumber dari korban itu sendiri yang mengundang orang lain terangsang untuk melakukan tindak pidana terhadapnya, misalnya saja tindak pidana perkosaan terjadi karena korban sering memakai pakaian yang terbuka

dihadapan umum atau perampasan perhiasan yang terjadi karena korban memakai perhiasan yang terlalu banyak dan mencolok.

- c. Korban diwajibkan memberi informasi yang memadai dan sebenarnya mengenai kasus yang menimpanya tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi demi lancarnya proses hukum.
- d. Korban tidak boleh menuntut sesuatu yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- e. Menjadi saksi pada kasus yang menimpanya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- f. Membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Berdasar uraian kewajiban korban tersebut menegaskan bahwa korban tidak boleh menentukan sesuatu yang berlebihan terhadap pelaku, hal ini merupakan salah satu kewajiban yang sebenarnya membatasi upaya keadilan untuk korban sebab sesuatu yang berlebihan merupakan hal yang bersifat belum pasti dan memiliki penafsiran yang berbeda pada setiap orang dan seolah memaksa korban yang diwakili jaksa penuntut untuk menerima begitu saja putusan pengadilan dan mekesampingkan keadilan bagi korban.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum dan dibedakan menjadi *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemaksaan)¹⁰, yaitu :

1. *Preventif* (pencegahan)

Sesuai dengan namanya, perlindungan ini merupakan perlindungan yang bersifat mencegah sebelum terjadinya ketidakseimbangan atau pelanggaran norma di dalam masyarakat, perlindungan *preventif* biasanya di bentuk oleh pemerintah dengan melakukan berbagai tindakan seperti pengadaan penyuluhan, iklan layanan masyarakat ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat sanksi ataupun denda bagi pelanggarnya yang secara tidak langsung sudah menimbulkan efek takut sehingga dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang atau dengan kata lain peraturan yang terdapat sanksi ataupun denda tersebut digunakan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

2. *Represif* (pemaksaan)

Perlindungan hukum *represif* atau perlindungan hukum dengan pemaksaan sangat berbeda dengan perlindungan hukum *preventif* terutama pada tujuan diberikan perlindungan hukum ini sebab perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir yang

¹⁰ Benedhicta Desca Prita Oktalina, 2014, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*”, Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Hlm. 7.

diberlakukan bagi para pelanggar aturan hukum yang ada, perlindungan ini berupa pelaksanaan sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan guna mendapatkan efek jera para pelaku pelanggar hukum dan menebus kesalahan yang dilakukan pelanggar aturan hukum.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi subyek hukum dengan melalui peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya suatu sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut.¹¹ Menurut Azhar Usman bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan pada para pihak yang diberikan oleh pemerintah sehingga hak dan kepentingan para pihak dapat terlindungi.¹² Prinsip yang terpenting dalam suatu perlindungan hukum adalah adanya persamaan hukum atau *equality before the law* yang merupakan ciri negara hukum, sehingga tidak hanya

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty. Hlm.60.

¹² Azhar Usman, 2007, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum Vol.V Nomor 2, Juli-Desember 2007.

tersangka/terdakwa saja yang harus dilindungi hak-haknya akan tetapi saksi dan korban juga perlu mendapat pelayanan dan perlindungan hukum atas hak-haknya agar tercipta keseimbangan (*balance*).¹³

Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arif terdiri dari 2 (macam) yaitu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan hukum bagi seseorang yang telah menjadi korban.¹⁴ Perlindungan ini juga biasa disebut perlindungan *in abstracto* dan *in concreto* yaitu :

- a. In abstracto mengandung arti bahwa konsep suatu kaidah hukum haruslah memberikan perlindungan dengan kata lain perlindungan ini merupakan perlindungan dalam wujud kaidah-kaidah hukum. Kaidah yang dimaksud dalam konsep ini merupakan kaidah yang tidak diskriminatif terhadap suatu subyek ataupun obyek hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada setiap orang agar tidak menjadi korban.
- b. In concreto mengandung arti bahwa praktik perlindungan hukum haruslah memberikan perlindungan yang menegaskan bahwa praktiknya suatu kaidah hukum harus di jalankan dengan benar sesuai apa yang tertulis dalam peraturan kaidah hukum yang berlalaku atau dengan kata lain perlindungan ini akan muncul apabila sudah timbul korban.

¹³.Bambang Waluyo. Op.cit. Hlm.34.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.Hlm.61.

Dalam proses peradilan pidana ada perlindungan hukum pada korban menggunakan asas seperti :

- a. Menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Peradilan terbuka untuk umum,
- c. Adanya ganti kerugian,
- d. Keadilan dan kepastian hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pelaku kejahatan, kedudukan korban tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, perlindungan hanya diberikan terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.